	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
	Fakultas HUKUM	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah Praktek Pradilan Pidana	Nomor/Revisi : 0	Smester VIII/Reguler	Senin/14.00 Wib
Kode MK : PHUM 68302	Dosen Pengampu : Risdalina,SH.MH		Makul Prasyarat :

I 1. CPLPH-S01 2. CPLPH-S02 3. CPLPH-S03 4. CPLPH-S04	**Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)** Merupakan capaian pembelajaran yang diturunkan dari Profil Lulusan Program Studi. Profil Lulusan 1. Penegak Hukum 2. Analis Hukum 3. Legal Konsultan Berbasis Enterpreneur **S: Sikap *Attitude*** 1. Memiliki ketakwaan Kepada Tuhan YME, norma bersikap disiplin, dan taat asas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 2. Memiki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan kontribusi menyelesaikan masalah hukum. 3. Memiliki sikap da taat hukum serta kemandirian dan kreatif berjiwa *Enterpreneurship*, bidang hukum. 4. Memiliki integritas dan etika profesi hukum dalam tanggung jawab atas pekerjaan dibidang ilmu Hukum.
5. CPLPH-KU01 6. CPLPH-KU02	**KU: Keterampilan Umum *General Skills*** 5. Mampu berfikir kritis logis dan sistimatis serta dapat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. 6. Mampu bekerjasama baik individu maupun kelompok dalam penyelesaian masalah dibidang hukum dalam mengambil keputusan secara cepat.
7. CPLPH-KK01 8. CPLPH-KK02 9. CPLPH-KK03 10. CLPH-KK04	**KK : Keterampilan Khusus *Special Skil*** 7. Memiliki kemampuan dalam menyusun Legal Drafting /legal opinion sebagai bentuk kemahiran berprofesi hukum. 8. Memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum formil maupun hukum materil dalam bidang Cyber Law. 9. Mampu menguasai tekhnik bernegoisasi dan mediasi dalam berkomunikasi secara efektif dan menggunakan sarana teknologi informasi dalam analisa hukum penyelesian masalah. 10. Mampu menganalisis penelitian dalam bidang hukum dan dapat

11. CPLPH-KK05 12. CPLPH-KK06 13. CPLPH-KK07	mempertanggung jawabkan atas hasil dari temuan yang diperoleh. 11. Mampu menganalisis dan mengevalusi peraturan – peraturan di bidang hukum. 12. Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat dalam merumuskan ide secara argumentatatif sesuai dengan etika akademik di bidang hukum. 13. Memiliki kemampuan dalam jiwa Enterpreneurship bidang legal Consultan Hukum, dalam sikap kerja yang bertanggung jawab untuk mengahasilkan kemandirian dalam bidang hukum.
14. CPLPH-P01 15. CPLPH-P02 16. CPLPH-P03 17. CPLPH-04 18. CPLPH-05 19. CPLpH-06 20. CPLPH-P07 21. CPLPH-P08 22. CPLPH-P09 23. CPLPH-P010	**P : Pengetahuan** 14. Mampu mengidentifikasi isu-isu permasalahan hukum yang berkembang. 15. Mampu menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara konprehensif pengetahuan umum. 16. Mampu menganalisa aspek-aspek hukum materil dan hukum formil serta penelitian hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi. 17. Mampu menguasai dan memahami prinsip-prinsip dan mekanisme dalam menyelesaikan masalah hukum. 18. Mampu menguasai teknik dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah hukum berdasarkan informasi dan data yang benar. 19. Mampu menganalisa dalam menyelesaikan masalah kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan.. 20. Mampu menyelesaikan masalah hukum sengketa secara procedural. 21. Mampu menguasai konsep secara teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum public. 22. Mampu merancang dan menyusun dokumen hukum. 23. Mampu mengusai dengan baik sistim hukum Indonesia.

II	**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah** Merupakan turunan dari capaian pembelajaran program studi (CPL) sebelumnya.
1. CPMK-1	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Pra Penuntutan
2. CPMK-2	2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Surat Dakwaan
3. CPMK-3	3. Menguasai Teknik dan konseling dan penyuluhan hukum saat menyelesaikan sengketa baik litigassi maupun non litigasi dalam perkara pidana
4. CPMK-4	4. Menguasai tata cara tentang Pelimpahan Berkas perkara dan surat kuasa
5. CPMK-5	5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang para pihak dalam acara perkara pidana
6. CPMK-6	6. Mahasiswa mampu memahami tentang Proses acara pidana disidang Peradilan
7. CPMK-7 8. CPMK-8 9. CPMK-9	7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pembuktian, Pledoi dan Penutut dan Putusan maupun Upaya Hukum 8. Ujian Tengah Semester 9. Persidangan Praktek perkara Perdata/ Peradilan Semu
10. CPMK-10	10 Mampu berpraktek Persidangan Praktek perkara Pidana/ Peradilan Semu
11. CPMK-11	11 Mampu berpraktek Persidangan Praktek perkara Pidana/ Peradilan Semu
12. CPMK-12	12 Mampu berperaktek Persidangan Praktek perkara Pidana/ Peradilan Semu
13. CPMK-13	13 Mampu berperaktek Persidangan Praktek perkara Pidana Peradilan Semu
14. CPMK-14	14 Mampu berperaktek Persidangan Praktek perkara Pidana/ Peradilan Semu
15. CPMK-15	15 Mampu berpraktek Persidangan Praktek perkara Pidana/ Peradilan Semu
16. CPMK-16	16 Ujian Akhir Semester Setelah mempelajari mata kuliah Praktek Peradilan Pidana, mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum, sehingga mampu berpikir secara kritis, logis, sistematis dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, serta mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum.

III	**Deskripsi Mata Kuliah** Berisikan penjelasan singkat dari pengembangan materi mata kuliah. Mata kuliah Praktek Hukum Pidana/ Klinik Pidana merupakan mata kuliah yang tidak hanya memberikan keahlian dan keterampilan dalam penanganan perkra pidana berdsarkan KUHAP, akan tetapi juga memberi motivasi serta dorongan untuk bersikap professional dan beretika. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melihat langsung mengikuti proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri . Kemudian mahasiswa dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah dan praktisi untuk memberikan bantuan hukum serta pendampingan klien dalam proses beracara baik litigasi maupun non litigasi. Secara umum mata kuliah ini memberi gambaran bagaimana mahasiswa mengetahui tentang 1. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, 2. lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan 3. Pengertian Pra Penuntutan, kewenangan absolut dan relatif, Surat Kuasa. 4. Substansi isi surat Kuasa, pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan.dan Surat Dakwaan 5. Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan , tahap persidangan, dan proses/ jalannya persidangan perkara pidana. 6. Penjelasan tentang Eksepsi, Replik, Duplik, Putusan Sela 7. Pengertian tentang Pembuktian dan Alat Bukti, Surat Tuntutam / Requisatoir, Pleidoi 8. Pengertian Putusan dan Upaya Hukum Mata kuliah Praktek Peradilan Pidana berkaitan dengan Hukum Acara secara teori dengan fakta dimasyarakat, oleh sebab itu mata kuliah ini study case yang terjadi dalam masyarakat dan akan diaplikasikan mahasiswa melalui simulasi melalui Peradilan Semu di Ruang Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum.
IV	**Indikator Capaian:** Merupakan turunan dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

1. Sebagai pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Pidana, yang mengacu kepada KUHAP, sehingga mahasiswa diharapkan memahami dan mampu mempraktekkan beracara acara pidana melalui simulasi Pradilan Semu di Laboratorium Klinis Hukum.
2. Dengan memperaktekkan Hukum Acara Pidana di Peradilan Semu, , mahasiswa mengetahui tata cara persidangan mulai Prapenuntutan, membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Dakwaan(Eksepsi, Replik, Duplik), Saksi, Pembuktian dan Alat Bukti, Requisatoir, Pledoi, Putusan, , Upaya Hukum sehingga mahasiswa dapat mensimulasikan/mempraktekkan di Peradilan Semu melalui mata kuliah Peraktek Peradilan Pidana tentang permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis tentang permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat, dan mampu menyelesaikan masalah kasus hukum / sengekta melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penilaian:

Penilaian Acuan :

a. Presensi (20%)
b. Tugas (20%)
c. Ujian Tengah Semester (30%)
d. Ujian Akhir Semester (30%)
(*Outcome/* Luaran perkuliahan dalam bentuk buku/ book chapter/ jurnal penelitian/ jurnal pengabdian)
Nb. Pilih salah satu

Rekap penilaian Presentase Evaluasi : Case Study

No	Penilaian	Presentase
1	Aktifitas kelapangan	15 %
2	Tugas akhir kelompok	20 %
3	Penilaian Praktek Pradilan Semu/Person	30 %
4	Penilaian Praktikum/Pradilan Semu Kelompok	35 %
		100%

Hasil dari Praktek Peradilan Semu berupa tugas akhir /jurnal

V	**Daftar Bacaan/referensi/ Jurnal/ Buku** Merupakan bahan rujukan/ referensi/ Jurnal yang digunakan dosen saat proses pembelajaran. 1. R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor. 2. Adami Chazawi, 2016,Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana,Media Nusa creative, Malang. 3 . Badriah Khaled, 2014. Panduan Hukum Acara Pidana, Pustaka Yudisia, Yogyakarta 4. Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung. 5. A.Soetomo. 1990. Hkm Acara Pidana Dlm Praktek. Pustaka Kartini. 6. Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta. 7. Zulkarnain, 2013, Pratik Peradilan Pidana, Stara Prees, Malang 8. Margono,2019, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta 9. Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hk,Acr Pidana, 2017, Grasindo, Jkt 10. M. Haryanto, 2017, Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Gentha 11. Martiman Prpdjo Hamidjoyo,2010, Sistim Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia 12. . Jeremias, Lemek, Tututan praktis membuat Pleidoi, 2008, New Merah Putih, Jakarta 13. . Riduan Syahrani. 1983. Beberapa Hal Ttg Hkm Acara Pidana. Alumni Bdg 14. Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 15. Andi Hamzah, 1983, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 16. Sartono-Bekti Surani, prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdasa, Jakarta 17. H. Hamrat Hamid dan Harun H. Husain, Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab) Ed. Kesatu, Sinar Grafika 1992 18. John Z. Loudoe M.,1981 Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 19. Darwan Prints, 2019, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Djambatan, Jakarta, . 20 . Soeparmono, 2003, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar maju, Semarang, 21. Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1988. 15. Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Alumni Bandung, 1982.

22. .R. Wirjono Prdjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur bandung, 1983 23.

23. .Soesilo Yuvvono, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP (Sistem & Prosedur), Alumni Bandung,

24.. Soedjono D, Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni Bandung, 1982.

25. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara pidana menurut KUHAP bagi Aparat penegak hukum), Politeia, Bogor, 1982.

25. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tentang Advokad

26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

27. Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Minggu Ke	**Kemampuan Akhir yang Diharapkan**	**Bahan Kajian (Materi Pelajaran**	**Strategi Pembelajaran/ Model Pembelajaran**	**Waktu Belajar (menit)**	**Pengalaman belajar mahasiswa**	**Kriteria Penilaian (Indikator)**	**Bobot Nilai**
(1)	**(2)`**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan memahami tentang Kontrak perkuliahan dan sistim penilaian Praktek Peradilan Pidana	Materi: proses Kontrak Perkuliahan; Penjelasan tentang Sistem dan cara Penilaian	Diskusi - Tanya jawab	90 Menit	- Mahasiswa menyampaikan harapan dan target masa yang akan datang selama mengikuti perkuliahan - Masiswa dan dosen berdiskusi tentang yang perlu disepakati selama	**Kreteria** Pemahaman mahasiswa tentang materi kuliah **Penilaian** Aktifitas parsipatif, penilaian hasil simulasi Praktek	2%

					perkuliahan - Mahasiswa dan dosen berdiskusi dan menjelaskan ttg Kontrak Perkulishsn dan Penilaian		
2	Mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan tujuan hukum Acara Pidana	Konsep, istilah, Fungsi,Tujuan, dan Sumber Hk Acr Pidana	Ceramah dan diskusi		- Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen - Mahasiswa mananggapi penjelasan dosen - Mahasiswa mengadakan pertanyaan atas penjelsan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi yang diberikan dosen	Tingkat pemahaman kemampuan menguraikan hubungan antara Acara Pedata dengan Hukum Acara Pidana	3%
3	Mahasiswa mampu membedakan Hukum acara pidana dan Hukum Acara	Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP Dasar Hukum,	Diskusi dan case study		- Mahasiswa - mendenagarkan penjelasan dosen - Mahasiswa	Kelengkapan dan kebenaran penjelasan	5%

	Pidana, serta menjelaskan dan memahami tentang : dasar hukum, macam - macam, susunan badan -badan peradilan umum, kewenangan, tempat kedudukan, susunan pejabat pada suatu PN & PT, kekuasaan kehakiman yang bebas & hakim yang tidak memihak, kekuasaan mengadili/kompetensi, kekuasaan kehakiman setelah UUPKK & KUHAP, MA membawahi badan -badan peradilan secara organisasi administratif	Macam - macam dan Susun -an Badan -badan Peradilan . Kewenangan, tempat kedudukan, susunan dan kekuasaan mengadili/kompetensi PN dan PT di Lingkungan Peradilan Umum. Kekuasaan Kehakiman yg Bebas & Hakim yang Tidak Memihak dan Kekuasaan Keha - kiman Setelah UUPKK & KUHAP MARI Membawahi Badan -badan Peradilan secara Organisaris Administratif			mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen		
4	Mahasiswa mampu menguraikan	Pengertian Tersangka dan Hak -	Ceramah kuliah dan Tanya jawab		- Mahasisw - mendengarkan	Tingkat pemahaman tentang	5%

	susunan badan Peradilan dan Kompetensi Peradilan dan mahasiswa mampu Menjelasakan dan memahami tentang: pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan nerapaidana dan hak -haknya	haknya. 2.Pengertian Terdakwa dan Hak -haknya. 3.Pengertian Terpidana dan Hak -haknya. 4.Pengertian Narapidana dan Hak -haknya			penjelasan dosen - Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	perngertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana serta hak-haknya	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Bantuan Hukum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP	Bantuan Hukum merupakan Hak Terdakwa sebagaimana diatur dlm KUHAP an UU No.18 tahun 2023 tentang Advokad .1. Pengertian Bantuan Hukum 2. Pemberian dan Penunjukan Bantuan Hukum. 3. Prosedur Permohonan Bantuan	Tanya jawan	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Tingkat pemahaman, keseuaian format dan isi tugas, kerapian tugas, judul dan isi sesuai , tepat waktu pengumpulan tugas serta mampu menguraikan contoh Bantuan Hukum.	

		Hukum 4. Bantuan Hukum terhadap Orang Tidak Mampu/Miskin					
6-7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan permo-honan praperadilan, pengerti-an pihak ketiga yang berke-pentingan, prosedur permo-honan dan alasan/dasar pengajuan Praperadilan	1.Pengertian Praperadilan. 2. Alasan Mengajukan Praperadilan 3. Yang berwenag mengajukan Praperadilan 4. Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Upaya Hukum	Ceramah dan Tanya Jawab	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Tingkat pemahaman, keseuaian format dan isi tugas, kerapian tugas, judul dan isi sesuai , tepat waktu pengumpulan tugas serta mampu menguraikan contoh Praperadilan	5%
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER**						
9	Surat Kuasa dan Srt Kuasa Khusus	Menjelaskan tentang surat Kuasa	Ceramah, diskusi Tanya jawab	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen Mahasiswa	mampu menjelaskan ttg suratKuasa Khusus	10%

					menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen		
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Surat Dakwaan, tahapan persidangan, Requissitoir Pleidoi , Putusan Hakim	menjelaskan dan memahami tentang Surat Dakwaan, tahapan persidangan, Requissitoir Pleidoi , Putusan Hakim	Diskusi dan praktek	90 menit	- Mahasiswa mennanggapi penjelasan dosen - Mahasiswa menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran dosen	Mahasiswa mampu membuat Surat Dakwaan, Tuntutan dan Pleidoi	10%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Acara pemeriksaan pidana di pengadilan menurut HAP mulai dalam pemerisaan biasa, singkat dan cepat	Tata cara acara tahapan pemeriksaan persidangan perkara pidana	Tanya jawab dan praktek	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara pidana di Peradilan Semu	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan persidangan Pidana	10%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Awal persidangan dari pemeriksaan	Mejelaskan pemeriksaan identitas terdakw, Bantuan Hukum a sampai	Praktek/ simulasi Peradilan Semu	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara pidana di Peradilan Semu. Laboratorium Klinis	Mahasiswa mampu memperagakan tentang tahapan persidangan pemeriksaan Terdakwa dan	10%

	identitas terdakwa, Bantuan Hukum sampai pada pembacaan dakwaan	pada pembacaan Surat dakwaan				Bantuan Hukum serta Pembacaan Srt Dakwaan	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Eksepsi yang diajukan terdakwa atas dakwaan PU.	Eksepsi atau Bantahan dari PH atas Srt Dakwaan JPU	Praktek simulasi Peradilan Semu	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara Pidana di Peradilan Semu' Klinis Hukum	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Eksepsi dari PH	10%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang: Proses penuntutan (requisitoir) oleh PU terhadap terdakwa. Dan Pembelaan PH ,Putusan Hakim dan Upaya Hukum	Proses Tuntutan/ Requisatoir , Pembelaan Terdakwa oleh PH	Peraktek simulasi Peradilan Semu	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara Pidana di Peradilan Semu/ Klinis Hukum	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Tuntutan dan Pembelaan	10%
15	Mahasiswa mampu mensimulasikan/ berpraktek dengan baik dan benar	Putusan Hakim dan Upaya Hukum	Peraktek simulasi Peradilan Semu	90 menit	Mahasiswa mensimulasikan perkara Pidana di Peradilan Semu/ Klinis	Mahasiswa mampu mensimulasikan perkara Pidana di Peradilan Semu	10%

	melalui Peradilan Semu di ruang Klinis Hukum Fakultas Hukum				Hukum	dengan Pembacaan Putusan dan Upaya Hukum	
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER**						